

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi besar untuk kegiatan usaha. Dewasa ini perkembangan Perseroan Terbatas dalam praktik bisnis di Indonesia telah mengarah kepada perkembangan bentuk perusahaan yang terdiri dari kumpulan beberapa Perseroan Terbatas, hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya suatu badan usaha berbentuk perusahaan Grup. Selain itu sejalan dengan perkembangan skala dan lingkup bisnisnya, perusahaan grup semakin lama semakin memiliki struktur yang semakin kompleks dan rumit.¹ Bahkan, sebagian perusahaan grup di Indonesia menggunakan konstruksi piramida yang ditunjukkan oleh keberadaan anak dan cucu perusahaan atau anak perusahaan pada lapisan dibawahnya.²

Perusahaan grup atau yang sering disebut dengan konglomerasi merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas, karena pertumbuhan dan perkembangan perusahaan grup yang semakin kompleks, dapat memunculkan celah hukum tersendiri. Tak menutup kemungkinan pesatnya perkembangan terhadap perusahaan grup dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memonopoli suatu jaringan usaha. Akan tetapi disisi lain perusahaan grup juga diperlukan untuk mempercepat proses perkembangan perekonomian. Agar lebih memahami atau mengenal tentang perusahaan grup, kita dapat melihat definisi perusahaan grup yang dikemukakan oleh salah satu ahli. Sulitiowati berpendapat mengenai definisi perusahaan grup, yaitu sebagai berikut:

¹ Lasserrc, 1993, The Coming of Age of Indonesian-Chinese Conglomerates, Insead Euro-Asia Centre

² Ton Hadden, 1983, The Control of Corporate groups, 9-12

“perusahaan grup adalah susunan induk dan anak-anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri yang saling terkait erat sehingga induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menjadi pemimpin sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan bagi tercapainya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.”³

Keberadaan perusahaan grup dalam kegiatan usaha di Indonesia ternyata belum menjadi justifikasi bagi pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup. Aspek yuridis perusahaan grup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT) ataupun peraturan perundang-undangan lain, masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Dengan demikian, keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup tidaklah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap badan hukum induk dan anak perusahaan, walaupun anak perusahaan menjadi bagian kesatuan ekonomi perusahaan grup.⁴

Perusahaan grup dapat beranggotakan perusahaan yang tidak berbadan hukum mandiri. Dimana jika anak perusahaan yang tidak berbadan hukum mandiri, maka induk perusahaan sebagai pemegang saham memiliki tanggung jawab hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. Sebaliknya, induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan apabila anak perusahaan tersebut berbentuk badan hukum mandiri.⁵ Analisis Pasal demi Pasal dalam UUPT mengenai pengaturan keterkaitan induk dan anak perusahaan masih sangat terbatas. Pengakuan yuridis mengenai keberadaan induk dan anak perusahaan dalam UUPT hanya secara eksplisit menjelaskan tentang keberadaan induk dan anak perusahaan. Bahkan UUPT tidak secara tegas mengatur mengenai syarat keberadaan timbulnya hubungan

³ Sulistio Wati *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010). hlm. 23

⁴ *Ibid.*, hlm. 3

⁵ *Ibid.*, hlm. 4

husus antara induk dan anak perusahaan ataupun ketentuan mengenai neraca gabungan induk dan anak perusahaan.⁶ Pasal 3 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Dengan kata lain pertanggungjawaban terbatas (*Limited Liability*) telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Konstruksi hukum tersebut dalam realitas bisnis saat ini jelas dapat memberikan celah hukum kepada induk perusahaan untuk mengendalikan dan mendominasi pengurusan anak perusahaan. Sesuai dengan peruntukan hukum perseroan sebagaimana keterangan pengaturan bagi perseroan tunggal, hukum perseroan hanya mengatur mengenai keterkaitan antara induk dan anak-anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup sebagai hubungan khusus diantara badan hukum mandiri.⁷ Keterkaitan induk dan anak perusahaan tidaklah menghapuskan kemandirian yuridis dari anak perusahaan yang berbentuk badan hukum. UUPT mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Sebagai badan hukum mandiri induk dan anak perusahaan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Oleh karena itu, induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan karena induk perusahaan memperoleh perlindungan dari berlakunya prinsip hukum *limited liability*. Pengesahan status badan hukum anak perusahaan memberikan manfaat kepada induk perusahaan berupa berlakunya prinsip hukum *separate legal entity* dan *limited liability*.⁸

⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

⁷ Sulistiowati, "Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup", Jurnal Hukum Bisnis Volume 31 No. 3 (2012), hlm 7.

⁸ *Ibid.*, hlm 8

Keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral perusahaan grup.⁹ Sehingga induk perusahaan dapat mengendalikan serta mengoordinasikan sebagian ataupun seluruh kepengurusan dari kegiatan ekonomi anak perusahaannya. Pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan bersifat factual dari realitas bisnis perusahaan grup, sehingga menyebabkan ketidakmandirian secara ekonomi anak perusahaan. Dengan demikian, tergabungnya anak perusahaan dalam perusahaan grup menciptakan kontradiksi antara aspek yuridis dan realitas bisnis. Anak perusahaan memiliki kemandirian yuridis untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya. Sebaliknya, perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi berimplikasi kepada ketidakmandirian secara ekonomi anak perusahaan, karena sebagian atau seluruh kepengurusan anak perusahaan diarahkan untuk mendukung kepentingan perusahaan grup. Perbedaan antara aspek yuridis dan realitas bisnis pada perusahaan grup menciptakan ketegangan antara bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi yang menimbulkan cela hukum (*loopholes*) dalam perusahaan grup. Pendapat senada disampaikan oleh Easterbrook dan Fischel:¹⁰

“Kontruksi perusahaan grup dapat mendorong munculnya *moral hazard*. *Moral hazard* ini muncul apabila prinsip *limited liability* berlaku secara mutlak. Induk perusahaan dapat membentuk anak perusahaan dengan menyertakan modal yang minimum, tetapi tujuan pendiriannya adalah menjalankan kegiatan usaha yang berisiko.”

Sikap oportunitik induk perusahaan dalam memanfaatkan celah hukum dalam kontruksi perusahaan grup ditunjukkan oleh beberapa contoh dibawah ini:¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Easterbrook & Fischel, 1985, 'Limited liability and the corporation', 52, University of Chicago Law Review 89, 111

¹¹ Sulistiowati, Op. Cit. hlm. 9

1. Induk perusahaan melakukan eksternalisasi kegiatan usaha yang berisiko kepada anak/ cucu/ cicit perusahaan. Apabila resiko yang dimaksud benar-benar terjadi, anak/ cucu/ cicit perusahaan yang menjalankan instruksi dibebani tanggung jawab hukum atas kerugian dari kegiatan usaha tersebut. Sementara itu, induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan memperoleh *limited liability*. Bahkan, apabila pihak yang menjalankan instruksi adalah cucu perusahaan, maka induk perusahaan memperoleh *limited liability* dalam *limited liability*.
2. Induk perusahaan dapat memanfaatkan sebagian utang anak perusahaan untuk membiayai kegiatan oprasional anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan kreditor anak perusahaan.
3. Induk perusahaan dapat mengalihkan sebagian aset dari anak perusahaan yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan yang lain, tanpa sepengetahuan dari pemegang saham minoritas atau kreditor dari anak perusahaan yang hampir bangkrut. Apabila anak perusahaan akhirnya bangkrut, kepemilikan atas sebagian aset tersebut sudah beraliah kepada anak perusahaan lain. Hal ini mengakibatkan pemegang saham minoritas maupun kreditor mengalami kerugian karena mengalami kesulitan untuk menuntut aset yang dialihkan kepada anak perusahaan lain.

Penyalahgunaan kontruksi perusahaan grup ini dapat merugikan pihak ketiga anak perusahaan, pihak ketiga anak perusahaan yang terdiri atas pemegang saham minoritas, kreditor, maupun karyawan anak perusahaan dapat menderita kerugian, ketika fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan menyebabkan berkurangnya derajat kemandirian secara ekonomi anak perusahaan. Ketidakmanirian secara ekonomi anak perusahaan terjadi ketika sebagian atau seluruh kegiatan ekonomi anak perusahaan

diarahkan untuk mendukung kepentingan induk atau perusahaan grup dibandingkan untuk kepentingan anak perusahaan yang bersangkutan.

Pada prinsipnya tanggung jawab hukum dari perusahaan induk dalam perusahaan grup dan dalam hal ini sebagai pemegang saham maka pertanggungjawabannya hanya sebatas nilai saham, namun dalam hal-hal tertentu hukum memperkenankan tanggung jawab hukum pemegang saham melebihi dari tanggung jawab sebatas sahamnya (*Piercing the corporate veil*). UUPT telah memberikan peluang penerapan *piercing the corporate veil* terhadap hapusnya *limited liability* induk perusahaan kepada anak perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) UUPT. Akan tetapi Memori penjelasan Pasal 3 Ayat (2) UUPT menyatakan bahwa “dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi”. Adanya syarat pembuktian atas penerapan aturan pengecualian mengenai *Piercing the corporate veil* menjadikannya rumit, karena dibutuhkan proses peradilan untuk membuktikan bahwa pemegang saham dapat dikenakan *Piercing the corporate veil*.¹²

Salah satu contoh permasalahan mengenai tanggung jawab hukum induk dan anak perusahaan kepada pihak ketiga ditunjukkan pada perkara gugatan karyawan PT Inti Fasindo Internasiaonal kepada induk perusahaan yaitu PT Great River Internasional mengenai penyelesaian tanggung jawab hukum atas belum dipenuhinya hak-hak Karyawan PT Inti Fasindo Internasional oleh manajemen PT Inti Fasindo Internasional. Dengan pertimbangan PT Inti Fasindo Internasional sudah berhenti beroperasi dan tidak lagi memiliki aset yang dapat digunakan untuk menggantikan kerugian hak-hak

¹² Sulistiowati, *Tanggung Jawab ... Op.cit*, hlm 113.

karyawan, maka karyawan PT Inti Fasindo Internasional hanya menggugat PT Great River Internasional sebagai induk perusahaan PT Inti Fasindo Internasional, tanpa menyertakan PT Inti Fasindo Internasional sebagai salah satu pihak yang digugat.

Majelis hakim pengadilan hubungan industrial memutuskan bahwa PT Great River Internasional dan PT Inti Fasindo Internasional merupakan dua badan hukum yang berbeda dengan pertimbangan bahwa kedua perseroan memiliki anggaran dasar yang berbeda, sehingga tidak mempertimbangkan bahwa PT Great River Internasional merupakan induk perusahaan dari PT Inti Fasindo Internasional dengan kepemilikan saham 95,5% dan adanya bukti intervensi dari PT Great River Internasional terhadap kegiatan operasional PT Inti Fasindo Internasional yang dapat menjadi alasan bagi penerapan *Piercing the corporate veil* terhadap hapusnya tanggung jawab terbatas induk perusahaan atas ketidakmampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawab.¹³ Berdasarkan penjabaran diatas pihak ketiga dari anak perusahaan memiliki kerentanan dari sikap oportunistik induk perusahaan yang memanfaatkan celah hukum antara bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi, sehingga merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dan kreditor, maupun karyawan anak perusahaan, ketika induk perusahaan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan grup dibandingkan anak perusahaan.

Komplikasi berbagai permasalahan pada perusahaan grup ini disebabkan oleh dimasukkannya fakta pengadilan dari realitas bisnis perusahaan grup ke ranah hukum perusahaan grup, sehingga menimbulkan celah hukum dari prinsip hukum mengenai kemandirian yuridis anak perusahaan, berbagai kondisi tersebut berdampak kepada

¹³ Sulistiowati, "Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 31, No. 3 (2012), hlm 19.

penyelesaian sengketa induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Pada pertimbangan hukum hakim lebih mengedepankan tercapainya kepastian hukum, dalam konteks ini adalah berlakunya prinsip hukum mengenai kemandirian badan hukum perseroan terbatas, sehingga keputusan dari proses pengadilan yang terkait dengan perusahaan grup kurang memenuhi keadilan pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini disebabkan oleh pembuktian terhadap adanya fakta pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan merupakan hal yang rumit.¹⁴

Kerumitan tersebut menyebabkan tidak semua hakim menerapkan doktrin *Piercing the corporate veil* dalam memutuskan perkara menyangkut persoalan *limited liability*. Implikasinya, tidak adanya aturan hukum pasti yang dapat membebani tanggung jawab kepada induk perusahaan dan melindungi pihak ketiga. Aturan mengenai pertanggung jawaban induk perusahaan terhadap anak perusahaannya tidak diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan sehingga induk perusahaan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas kerugian pihak ketiga akibat tindakan yang dilakukan anak perusahaannya. Doktrin *Piercing the corporate veil*-pun yang mana sudah dimasukkan ke dalam UUPT tidak dapat melindungi hak-hak pihak ketiga. Hal ini menyebabkan tidak adanya rasa keadilan bagi pihak ketiga yang ikut terlibat dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan grup.

¹⁴ Ibid, hal. 17

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN INDUK PERUSAHAAN TERHADAP PERBUATAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk:

1. Bagaimana hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam perusahaan grup?
2. Bagaimana tanggung jawab Induk Perusahaan terhadap perbuatan hukum Anak Perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara anggota dalam perusahaan grup
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab induk perusahaan terhadap perbuatan hukum anak perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dikemudian hari, yang mana antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan berupa teori atau gagasan terkait ilmu hukum, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan didalam perusahaan grup.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a) Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum, terkhusus hukum keperdataan.
- b) Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi hukum ini.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan melalui pendekatan normatif berupa penelusuran bahan pustaka yang mengutamakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan tersier. Sedangkan jenis penelitiannya bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan fakta dengan memperbandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang tanggung jawab induk perusahaan terhadap perbuatan hukum anak perusahaan dalam perusahaan grup.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*liberary research*). Dimana sumber data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum antara lain:¹⁵

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang terikat dengan masalah yang diteliti.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, melainkan mencakup dasar-dasar teoritik atau doktrin yang relevan. Sumber data pada bahan hukum sekunder ini didapat dari pendapat para ahli berupa buku-buku hukum, majalah, jurnal, koran, internet, dan karya ilmiah tertulis sarjana-sarjana.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berasal dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini yang dipakai adalah kamus hukum.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, (Jakarta: IND-HIL-CO), hlm. 83

3. Cara Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data dari berbagai referensi literatur hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data penelitian diperoleh maka akan diolah melalui proses editing. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi dengan melakukan pemilahan berdasarkan focus penelitian untuk memisahkan antara data yang relevan dengan data yang tidak relevan sehingga tersusun kesimpulan.

5. Analisa Data

Dalam melakukan penulisan karya tulis ini penulis melakukan penganalisaan data yang dilakukan secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan umum guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

